



## Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

Jl. Raja Kecik No.01 28671 08127639695

[rsud.siakkab.go.id](http://rsud.siakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Siak / Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

### Pelayanan Rujukan (Ambulan)

No. SK :

#### Persyaratan

1. • Membawa kartu tanda penduduk atau kartu keluarga
2. • Tanda pengenalan lain bagi pasien baru
3. • Membawa surat rujukan dari puskesmas/ balai pengobatan/ praktek dokter keluarga, kecuali dalam kondisi gway darurat.
4. • Membawa kartu pengenalan yang diterbitkan dan di serahkan oleh pihak penjamin
5. • Membawa tanda pengenalan diri (KTP/KK/SIM)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien menerima rujukan external dari dokter yang menangani (dokter penanggung jawab)
2. 2. Staff rumah sakit yang ditugaskan (berdasarkan surat perintah tugas yang dikeluarkan) melakukan prosedur keselamatan pasien yang mengisi daftar check list dan memeriksa ulang dokumen rujukan
3. 3. Pasien di transfer dengan ambulan didampingi petugas (perawatan/ dokter) sesuai kondisi pasien

#### Waktu Penyelesaian

24 Jam

10 sampai 30 menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai PERDA Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024

#### Produk Pelayanan

1. pelayanan rujukan ( ambulance )

#### Pengaduan Layanan



## Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

Jl. Raja Kecik No.01 28671 08127639695

[rsud.siakkab.go.id](http://rsud.siakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Siak / Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

unit pengaduan

0812 6699 3211